



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 156 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN, DAN PELAPORAN BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK BIAYA PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa, menyebutkan bahwa Biaya Pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ketentuan mengenai biaya pemilihan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa guna mengoptimalkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Cilacap secara efektif dan efisien, perlu memberikan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk biaya Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Cilacap;
- c. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk biaya Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Cilacap, maka perlu dibuat pedoman penyaluran, penggunaan, dan pelaporannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan, dan Pelaporan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 125) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 143);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN, DAN PELAPORAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN CILACAP.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten Cilacap yang dipimpin oleh camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa di Kabupaten Cilacap yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang dipilih secara demokratis.
9. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Tokoh Masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.
12. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.
13. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
14. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Panitia pengawas adalah panitia yang dibentuk Camat untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

17. Bakal Calon Kepala Desa adalah setiap orang yang telah mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
19. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
20. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
21. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
25. Bantuan Keuangan Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bantuan Keuangan adalah bantuan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap kepada Pemerintah Desa yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk selanjutnya diserahkan kepada Panitia Pemilihan, digunakan sebagai biaya pemilihan Kepala Desa.
26. Rencana Anggaran Belanja Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana penggunaan bantuan keuangan yang disusun dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan untuk selanjutnya diusulkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan persetujuan Bupati.
27. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
28. Hari adalah hari kerja.

BAB II SUMBER BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa untuk biaya pemilihan Kepala Desa dalam APBD Kabupaten Cilacap yang disalurkan melalui APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Pemerintah Desa dapat menyediakan biaya pendampingan Pemilihan Kepala Desa dalam APBDesa pada saat Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tiap-tiap Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENYALURAN

Pasal 3

- (1) Penyaluran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), diajukan secara tertulis oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa yang terdiri dari:
 - a. Surat Permohonan;

- b. Kwitansi (bermeterai);
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
 - d. Rencana Anggaran Biaya;
 - e. Peraturan Desa tentang APBDesa baik APBDes definitif ataupun perubahan yang memuat kegiatan tersebut.
- (2) Permohonan Pencairan berikut Lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh Camat dengan mengirimkan kepada Bupati Cilacap u.p Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap.
 - (3) Dalam mengajukan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat melampirkan :
 - a. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan pencairan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk biaya pemilihan Kepala Desa dari Tim Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Tingkat Kecamatan;
 - b. Rekapitulasi kebutuhan dana.
 - (4) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cilacap meneruskan berkas permohonan kepada Bupati Cilacap u.p. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap setelah diadakan penelitian kelengkapan berkas secara teknis, dengan dilampiri :
 - a. Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Berkas;
 - b. Rekapitulasi kebutuhan dana.
 - (5) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap memproses penyaluran Dana Desa dari Kas Umum Daerah ke rekening Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 4

- (1) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) digunakan untuk:
 - a. administrasi (pengumuman, pembuatan, dan pengiriman undangan, pembuatan kotak suara, pembuatan tanda atau surat suara, formulir pendaftaran, pembuatan surat keputusan, pelaporan dan sebagainya);
 - b. pendaftaran pemilih;
 - c. pembuatan bilik atau kamar tempat pemilihan;
 - d. penelitian syarat-syarat calon;
 - e. honorarium panitia dan petugas pemilihan Kepala Desa, dan;
 - f. pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Panitia Pengawas.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dialokasikan untuk Pemilihan Kepala Desa ulang.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat biaya pendampingan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) maka penganggaran dalam APBDesa masuk dalam Belanja Desa Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kegiatan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Biaya Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan selain yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1), antara lain untuk:
 - a. konsumsi dalam rapat-rapat Panitia Desa dan konsumsi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 - b. kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara dan lain-lain sesuai kebutuhan dan kemampuan APBDesa.
- (3) Besaran biaya yang digunakan harus mengacu pada standar satuan biaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap.

BAB V PELAPORAN

Pasal 6

Panitia Pemilihan dan Pemerintah Desa bertanggung jawab atas penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa baik yang bersumber dari Bantuan Keuangan maupun dari APBDesa.

Pasal 7

- (1) Pelaporan Bantuan Keuangan disusun oleh Panitia Pemilihan dan Pemerintah Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Camat menerima dan meneliti laporan penggunaan Bantuan Keuangan kepada Desa dari Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. apabila laporan penggunaan Bantuan Keuangan sudah benar, maka Camat mengirimkan laporan tersebut kepada Bupati dengan tembusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan tersebut;
 - b. apabila laporan penggunaan Bantuan Keuangan tidak sesuai, maka Camat mengembalikan laporan tersebut kepada Kepala Desa untuk diperbaiki paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya kembali laporan tersebut.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Mekanisme pencairan Bantuan Keuangan dari Rekening Kas Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Cilacap Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

BAB VII PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 20 Juli 2018
BUPATI CILACAP,

ttd

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 20 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

ttd

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2018 NOMOR 156

